



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2024/PA. Mkm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Ignatius Sunanto bin M. Suparjan, Nik. 1706032009710001, Tempat Tanggal Lahir, Tinjoan, 20 September 1971, Umur 52 Tahun, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Katholik, tempat tinggal RT. 002 RW. 001 Desa Setia Budi, Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, sebagai Pemohon I;

CH Rini Wuryanti binti Kismo Winarjo, Nik. 1706036407760001, Tempat Tanggal Lahir, Kulon Progo, 24 Juli 1976, Umur 47 Tahun, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Katholik, tempat tinggal RT. 002 RW. 001 Desa Setia Budi, Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 08 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko dengan register perkara Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Mkm, tanggal 08 Januari 2024, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin

Halaman 1 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk anak Para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 12 Februari 2005 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 04/Um/CK/2005 yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Katholik dan dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak, yang masing-masing bernama :

- a. Sisilia Novita Anggraini, perempuan, tempat, tanggal lahir, Setia Budi, 03 November 2005, umur 18 tahun 2 bulan;
- b. Alberta Evelyn Dwi Kristanti, perempuan, tempat, tanggal lahir, Setia Budi, 14 November 2009, umur 14;

3. Bahwa, anak para Pemohon yang pertama sudah beragama islam, sehingga para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon secara agama islam akan tetapi belum cukup umur sehingga mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Mukomuko, anak tersebut yang bernama:

Nama Sisilia Novita Anggraini binti Ignatius Sumanto, NIK. 1706034311050001 tempat, tanggal lahir, Setia Budi, 03 November 2005, umur 18 tahun 2 bulan, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di RT.002 RW. 001 Desa Setia Budi, Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, ;
dengan calon suaminya :

Nama Ilham Habib Alfatjri bin Darmawan Susila, NIK. 1703140506040001, tempat, tanggal lahir, Suka Makmur, 05 Juni 2004, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di jl. Brawijawa RT. 007 RW. 001, Desa Suka Makmur, Kecamatan Marga Sakti Sebelat, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu;

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu dalam waktu sedekat mungkin;

4. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan

Halaman 2 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II yang saat ini belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

5. Bahwa, alasan Pemohon I dan Pemohon II bermaksud segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya dikarenakan anak para Pemohon telah hamil 4 bulan;
6. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II dengan keluarga calon suami/istri anak Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami/istrinya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai batas minimal usia perkawinan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 18 tahun 2 bulan;
7. Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami/istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan, semenda dan tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;
8. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus belum pernah menikah, telah aqil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah mempunyai penghasilan sebagai Rp.3.000.000,- sebagai Wiraswasta (Muat Kelapa Sawit), begitu pula calon istrinya berstatus perawan/belum pernah menikah, dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;
9. Bahwa, keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas dilangsungkannya pernikahan tersebut;
10. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mukomuko melalui majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Sisilia Novita Anggraini binti Ignatius Sumanto untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Ilham Habib Alfajtri bin Darmawan Susila;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tamat SMP/Sederajat;
- Bahwa anak para Pemohon I dan Pemohon II sudah hamil lebih kurang 4 (empat) bulan, dan yang menghamilnya calon suaminya yang bernama Ilham Habib Alfajtri;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan serta calon suaminya berstatus perjaka, serta tidak mempunyai hubungan darah,

Halaman 4 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan semenda dan tidak pernah persusuan sehingga tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;

- Bahwa anak para Pemohon I dan Pemohon II sudah siap untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkomitmen siap menasihati dan membantu segala hal guna kelancaran dan kerukunan hubungan rumah tangga anaknya dengan calon suaminya;
- Bahwa anak para Pemohon sekarang sudah beragama Islam;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Para Pemohon bernama Sisilia Novita Anggraini binti Ignatius Sumanto dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II mempunyai keinginan untuk menikah secepatnya dengan calon suaminya yang bernama Ilham Habib Alfatjri bin Darmawan Susila;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah hamil lebih kurang 4 (empat) bulan, dan yang menghamili saya adalah calon suami saya yang bernama Ilham Habib Alfatjri;
- Bahwa keinginan untuk menikah tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II terakhir tamat SMP/Sederajat;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mengetahui pekerjaan calon suaminya sebagai Wiraswasta dengan penghasilan sekitar Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah sampai dengan Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mengetahui segala risiko yang timbul dalam pernikahan muda, namun anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon suaminya tetap akan melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap lahir batin untuk menjalani hidup berumah tangga dengan calon suaminya dan siap menjadi isteri yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda atau sepersusuan;

Halaman 5 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sekarang sudah beragama Islam;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon bernama Ilham Habib Alfatjri bin Darmawan Susila di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini berusia 19 (sembilan belas) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II mempunyai keinginan untuk segera menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Calon Istri) sudah hamil lebih kurang 4 (empat) bulan, dan saya sendiri yang menghamilinya;
- Bahwa tidak ada paksaan untuk melakukan pernikahan dengan anak Pemohon I dan Pemohon II dari pihak mana pun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II berpendidikan SD/Sederajat;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini sudah bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan sekitar Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah sampai dengan Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II mengetahui risiko menikah di usia muda, akan tetapi tetap akan menikah karena tidak bisa dipisahkan lagi dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap untuk menjadi suami dan seorang kepala rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa antara calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda atau sepersusuan;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami bernama Darmawan Susila bin Adi Suwarno memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II mengetahui hubungan anaknya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang sudah sedemikian dekat, bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan suami istri dan sudah hamil lebih kurang 4 (empat) bulan;

Halaman 6 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anaknya dan anak Pemohon I dan Pemohon II ingin secepatnya melangsungkan perkawinan;
- Bahwa keinginan menikah antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya atas keinginan keduanya tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai pekerjaan sebagai wiraswasta dengan penghasilan sekitar Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah sampai dengan Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa tidak ada hubungan nasab, semenda atau sepersusuan antara calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah meminang perempuan lain hanya meminang anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah mengetahui risiko-risiko pernikahan usia muda yang sudah disampaikan Hakim Tunggal, namun orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tetap menginginkan anaknya secepatnya menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu, Nomor 04/Um/CK/2005 tanggal 12 Pebruari 2005. Telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah *dinazegelen*, lalu oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ignatius Sumanto (Pemohon I), Nomor Induk Kependudukan 1706032009710001, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko, tanggal 05 Juli 2012. Telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah *dinazegelen*, lalu oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CH Rini Wuryanti (Pemohon II), Nomor Induk Kependudukan 1706036407760001, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko, tanggal

Halaman 7 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 05 Juli 2012. Telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah *dinazegelen*, lalu oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1706032303080263 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko tanggal 02 Desember 2011. Telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah *dinazegelen*, lalu oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Sisilia Novita Anggraini (anak Para Pemohon), Nomor 1706-LT-22122010-0030, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko, tanggal 22 Desember 2010. Telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah *dinazegelen*, lalu oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Sisilia Novita Anggraini (anak Para Pemohon), Nomor DN-26/D-SMP/K13/3112226 Tahun Pelajaran 2020/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 30 Mukomuko, tanggal 26 Juli 2021. Telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah *dinazegelen*, lalu oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sisilia Novita Anggraini (anak Para Pemohon), Nomor Induk Kependudukan 1706034311050001, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko, tanggal 07 November 2023. Telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah *dinazegelen*, lalu oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda bukti P.7
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ilham Habib Alfatjri bin Darmawan Susila (calon suami anak Para Pemohon), Nomor Induk Kependudukan 1703140506040001, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, tanggal 24 Oktober 2023. Telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah *dinazegelen*, lalu oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda bukti P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ilham Habib Alfatjri bin Darmawan Susila (calon suami anak Para Pemohon), Nomor 1703-LT-19032015-0030, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, tanggal 19

Halaman 8 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2015. Telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah *dinazege/en*, lalu oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda bukti P.9;

10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1703140402110014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 19 Februari 2019. Telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah *dinazege/en*, lalu oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda bukti P.10;
11. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, Nomor B-169/Kua.07.05.03/Pw.01/XII/2023, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Teras Terunjam, tanggal 15 Desember 2023. Telah diperiksa serta telah *dinazege/en*, lalu oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda bukti P.11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin Ilham Habib Alfatjri (calon suami anak Para Pemohon) dan Sisilia Novita Anggraini (anak Para Pemohon) yang aslinya dikeluarkan oleh Puskesmas Suka Makmur Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara, tanggal 9 November 2023. Telah diperiksa serta telah *dinazege/en*, lalu oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda bukti P.12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Kehamilan Sisilia Novita Anggraini (Anak Para Pemohon), Nomor 735/TU/SKK/PKM-SKM/XI/2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas Suka Makmur Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara, tanggal 11 November 2023. Telah diperiksa serta telah *dinazege/en*, lalu oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda bukti P.13;
14. Asli Surat Keterangan Kesehatan Ilham Habib Alfatjri (Calon suami Anak Para Pemohon), Nomor 735/TU/SKK/PKM-SKM/XI/2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas Suka Makmur Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara, tanggal 08 Desember 2023. Telah diperiksa serta telah *dinazege/en*, lalu oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda bukti P.14;

Bahwa dipersidangan juga Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. Y. Sukijo bin Parjan, umur 60 tahun, agama Kristen Khatolik, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 2 RW. 1 Dusun 1 Desa Setia

Halaman 9 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budi, Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko. Di bawah janjinya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah besan para Pemohon;
- Bahwa, benar Sisilia Novita Anggraini adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, setahu saya, agama Para Pemohon adalah Katholik, anak Para Pemohon dan calon suaminya bernama Ilham Habib Alfatjri bin Darmawan Susila adalah Islam;
- Bahwa, anak para pemohon dan calon suaminya sudah bertunangan dari tahun 2023 dan rencananya pernikahannya setelah hakim memberikan penetapannya;
- Bahwa, setahu saya, Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan;
- Status anak Para Pemohon belum pernah menikah dengan laki-laki lain sebelumnya;
- Bahwa, tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara Ilham Habib Alfatjri bin Darmawan Susila dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa, setahu saya, keluarga Para Pemohon sudah mendaftarkan perkawinan anaknya ke KUA, namun pihak KUA menolak dikarenakan anak Para Pemohon belum genap berusia 19 tahu;
- Bahwa, alasan Para Pemohon ingin segera menikahkan anak Para Pemohon karena sudah sangat dekat dan telah melakukan hubungan suami istri serta sudah hamil lebih kurang 4 (empat) bulan
- Bahwa, antara anak para pemohon dan calon suaminya sudah siap untuk berumah tangga, karena anak Para Pemohon siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Ilham Habib Alfatjri bin Darmawan Susila sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, serta sudah bekerja sebagai wiraswasta
- Bahwa, pernikahan antara keduanya Tidak bias ditunda, harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih mudharat bila ditunda;

Halaman 10 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saya rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;

2. Basuki Purwanto bin Sihab, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Dusun 2 Desa Pondok Makmur, Kecamatan Air Manjuto, Kabupaten Mukomuko. dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saya kenal dengan kenal anak Para Pemohon yang bernama Sisilia Novita Anggraini;
- Bahwa saya adalah paman calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa, saya mengetahui bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan dan sangat dekat;
- Bahwa, Pernikahan mereka akan segera dilaksanakan setelah hakim memberikan penetapannya
- Bahwa, setahu saya, keluarga Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan;
- Bahwa, status anak Para Pemohon belum pernah menikah dengan laki-laki lain sebelumnya;
- Bahwa, tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara Ilham Habib Alfatjri bin Darmawan Susila dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa, setahu saya, Keluarga Para Pemohon sudah mendaftarkan perkawinan anak Para Pemohon ke KUA, namun pihak KUA menolak dikarenakan anak Para Pemohon belum genap berusia 19 tahun;;
- Bahwa, alasan Para Pemohon ingin segera menikahkan anak Para Pemohon karena anak Para Pemohon sudah sangat dekat dan sudah melakukan hubungan suami istri serta sudah hamil lebih kurang 4 (empat) bulan;
- Bahwa, antara anak para pemohon dan calon suaminya sudah siap untuk berumah tangga, karena anak Para Pemohon siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Ilham Habib Alfatjri bin

Halaman 11 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darmawan Susila sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, serta sudah bekerja sebagai wiraswasta;

- Bahwa, setahu saya, agama Para Pemohon adalah Katholik dan anaknya adalah Islam;
- Bahwa, pernikahan antara keduanya Tidak bias ditunda, harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih mudharat bila ditunda;
- Bahwa sepengetahuan saya rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa para Pemohon mencukupkan dengan alat buktinya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi;

Bahwa para Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Mukomuko memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko

Halaman 12 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan anak para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak para Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan a quo adalah Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu anak Para Pemohon telah lama menjalin hubungan, bahkan sekarang sudah hamil 4 bulan kalau keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan;

Halaman 13 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.14 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.14 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotokopi dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim Tunggal telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah pula memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 284 RBG, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa Kutipan Akta perkawinan para Pemohon, alat bukti tersebut menunjukkan bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3 dan P.7 berupa Kartu tanda penduduk para Pemohon dan anak para Pemohon, terbukti bahwa para Pemohon dan anak para Pemohon adalah penduduk Desa Setia Budi Kecamatan Teras Terunjam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, berupa Kartu Keluarga, terbukti bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama Sisilia Novita Anggraini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6, berupa Akta kelahiran dan Ijasah anak para Pemohon, alat bukti tersebut menunjukkan bahwa anak para Pemohon lahir pada tanggal 3 November 2005 dan sekarang masih berumur 18 tahun 2 bulan dan belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan serta sudah tamat sekolah menengah pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Kartu tanda penduduk calon suami anak atas nama Ilham Habib Alfajtri, terbukti bahwa calon suami

Halaman 14 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak para Pemohon adalah penduduk Desa Suka Makmur Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, berupa Akta kelahiran calon suami anak para Pemohon, alat bukti tersebut menunjukkan bahwa calon suami anak para Pemohon lahir pada tanggal 5 Juni 2004 dan sekarang sudah berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, berupa Kartu Keluarga calon suami anak para Pemohon, alat bukti tersebut menunjukkan bahwa calon suami anak para Pemohon adalah anak dari pasangan Darmawan Susila dan Winarti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, berupa surat penolakan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut karena umur anak para Pemohon yang bernama Sisilia Novita Anggraini belum cukup sebagaimana yang dikehendaki peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 dan P.14, berupa Surat Keterangan Kesehatan atas nama Ilham Habib Alfatjri dan Sisilia Novita Anggraini dari Puskesmas Suka Makmur Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara menunjukkan bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya saat ini dalam kondisi sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 berupa Surat Keterangan Hamil atas nama Sisilia Novita Anggraini dari Puskesmas Suka Makmur Kabupaten Bengkulu Utara menunjukkan bahwa anak para Pemohon saat ini dalam kondisi hamil lebih kurang 4 bulan;

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan para Pemohon dalam perkara ini

Halaman 15 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud Pasal 171 dan 175 R.Bg jo. Pasal 1908 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak dan orang tua calon suami dan didukung dengan bukti surat dan saksi-saksi para Pemohon sebagaimana yang dipertimbangkan di atas, maka Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;

1. Bahwa Sisilia Novita Anggraini adalah anak kandung para Pemohon ;
2. Bahwa Sisilia Novita Anggraini akan segera menikah dengan Ilham Habib Alfatjri, akan tetapi Sisilia Novita Anggraini, masih berumur 18 tahun2 bulan adapun Ilham Habib Alfatjri telah berumur 19 tahun (dewasa), Sisilia Novita Anggraini statusnya gadis sedangkan Ilham Habib Alfatjri statusnya jejaka;
3. Bahwa antara Sisilia Novita Anggraini dengan Ilham Habib Alfatjri telah intim dalam pergaulan bahkan anak Pemohon dan calon suaminya sudah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan calon suaminya bahkan sudah hamil 4 bulan dan yang menghamili adalah benar-benar calon suaminya yang bernama Ilham Habib Alfatjri, sehingga sudah sangat mendesak keduanya untuk segera dinikahkan;
4. Bahwa para pihak beralasan bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga serta demi kepentingan yang terbaik bagi anak Pemohon dan juga terhadap janin yang sekarang dikandung oleh anak Pemohon;
5. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa;
6. Bahwa di depan persidangan Sisilia Novita Anggraini dan Ilham Habib Alfatjri menampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, karena Sisilia Novita Anggraini siap menjadi ibu rumah tangga dan mendampingi seorang suami, sedangkan Ilham Habib Alfatjrisudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Ilham Habib Alfatjri sudah bekerja wiraswasta dengan penghasilan rata-rata Rp.3.000.000,00;

Halaman 16 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, antara Sisilia Novita Anggraini dengan Ilham Habib Alfatjri tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, Ilham Habib Alfatjri tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain dan Sisilia Novita Anggraini tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka kecuali terkait umur Sisilia Novita Anggraini;
8. Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara Sisilia Novita Anggraini dengan Ilham Habib Alfatjri;
9. Bahwa orang tua calon kedua mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, agar Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon dengan memberi dispensasi kepada anak para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya sebagaimana yang ada pada petitum angka 2 dalam permohonan, disebabkan karena anak para Pemohon sudah hamil 4 bulan dan yang telah menghamilinya adalah calon suaminya yang bernama Ilham Habib Alfatjri serta kedua orangtuanya telah merestui rencana pernikahannya yang dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung dari Sisilia Novita Anggraini, maka para Pemohon memiliki status sebagai *persona standi in judicio/legal standing*, kendatipun agama para Pemohon non muslim, karena

Halaman 17 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan dispensasi kawin pada BAB IV tentang Pengajuan dan Pemeriksaan Perkara pasal 7 yang menyatakan bahwa “ Dalam hal terdapat perbedaan agama antara anak dan orang tua/wali permohonan dispensasi kawin, diajukan pada Pengadilan sesuai dengan agama anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, anak para Pemohon dan keterangan para saksi di depan persidangan, anak para Pemohon sekarang sudah beragama Islam, oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini secara kewenangan absolut Pengadilan Agama Mukomuko dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak para Pemohon masih berumur 18 tahun 2 bulan, maka anak para Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Mukomuko setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Halaman 18 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta di atas bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, sehingga saat ini anak para Pemohon dalam kondisi hamil lebih kurang 4 bulan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi pihak perempuan karena telah terjadi hubungan badan di luar nikah, menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak, serta tidak ada perlindungan atas status hukum janin yang berada dalam kandungan anak Pemohon, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi

Halaman 19 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak para Pemohon dalam masalah kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan anak para Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga perlu mempertimbangkan kesiapan calon suaminya dan berdasarkan fakta di atas telah ternyata calon suaminya telah berumur 19 tahun tahun sehingga telah dewasa dan sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam menentukan:

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir

Halaman 20 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada prinsipnya pernikahan adalah sesuatu perbuatan hukum yang dianjurkan / disunnahkan akan tetapi suatu pernikahan menjadi wajib apabila seseorang tersebut khawatir benar dirinya akan melakukan perbuatan yang melanggar norma agama dan norma kesusilaan seperti berhubungan badan di luar nikah. Berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, maka Sisilia Novita Anggraini ternyata telah termasuk wajib hukumnya untuk menikah dengan Ilham Habib Alfatjri karena keduanya telah menjalin hubungan cinta yang sulit untuk dipisahkan bahkan keduanya telah melakukan hubungan badan layak suami isteri yang berakibat pada hamilnya anak para Pemohon yang bernama Sisilia Novita Anggraini yang sekarang memasuki usia kehamilan lebih kurang 4 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum dalam persidangan tersebut, anak Pemohon yang bernama Sisilia Novita Anggraini dan Ilham Habib Alfatjri tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagai suami istri kecuali persyaratan umur;

Menimbang, bahwa para Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah menyetujui rencana pernikahan kedua anak mereka tanpa ada paksaan dari pihak mana pun demi kemaslahatan anak yang dikandung oleh anak para Pemohon, disamping itu juga untuk menghilangkan kemudhorotan yang berkepanjangan bila tidak segera dinikahkan juga untuk memberikan solusi agar pertanggungjawaban yang telah mereka berdua lakukan;

Menimbang bahwa meskipun anak para Pemohon belum mencapai umur perkawinan sebagaimana ketentuan yang berlaku akan tetapi karena kondisi anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah tidak dapat ditunda lagi pernikahannya dikarenakan anak para Pemohon sudah hamil lebih kurang 4 bulan, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa untuk menghilangkan kemudharatan bagi anak para Pemohon dan calon suaminya, satu-satunya jalan yang terbaik adalah dengan mengawinkan anak para Pemohon dengan calon istrinya tersebut. Pertimbangan tersebut sejalan dengan qaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Halaman 21 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, Hakim menilai bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan Pemohon untuk diberikan dispensasi nikah kepada anak kandungnya telah beralasan dan sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undangundang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 8 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dan anak Pemohon, yang bernama Sisilia Novita Anggraini dapat diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Ilham Habib Alfatjri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada (Sisilia Novita Anggraini binti Ignatius Sumanto) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama (Ilham Habib Alfatjri bin Darmawan Susila);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh kami Budi Hari Prosetia, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1445 *Hijriyah* oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rambo Sihalo, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Halaman 22 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Dto
Rambo Sihalohe, S.H.

Dto
Budi Hari Prosetia, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	500.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp. 645.000,00

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)